

Volume 10 Number 1 (March 2026) | Pages 172 – 193

Doi: <https://doi.org/10.33650/jhi.v10i1.14587>

Submitted: February 19, 2026 | Revised: March 3, 2026 | Accepted: March 5, 2026 | Published: March 30, 2026

REGULASI WAKAF UANG DIGITAL PADA PLATFORM FINTECH SYARIAH DI INDONESIA (Analisis Yuridis dan Kekosongan Hukum)

Muhammad Rafi Maulana

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia

Email: muhammad.maulana07@students.uii.ac.id

ABSTRACT

The rapid growth of Islamic fintech in Indonesia has propelled digital cash waqf collection from Rp61.2 billion in 2019 to Rp571.8 billion in 2024 (CAGR 56.4%), exposing a fundamental structural mismatch: Law No. 41 of 2004 on Waqf — the *lex specialis* — was designed for face-to-face transactions with no digital provisions, creating legal uncertainty as this study's central problem. This normative legal study employs statute, conceptual, and comparative approaches, applying a regulatory harmonization framework to map normative gaps across Law No. 41 of 2004, Government Regulation No. 42 of 2006, BWI Regulation No. 1 of 2020, UU ITE, and OJK fintech regulations, using Malaysian waqf instruments as reference. Three legal vacuums are identified: first, Article 17's physical presence requirement before PPAIW renders electronic waqf contracts legally uncertain, as UU ITE — *lex generalis* — cannot override the Waqf Law's *lex specialis* formality; second, no dedicated consumer protection exists for waqf funds on non-bank fintech platforms outside banking-grade deposit protection; and third, absent interoperability standards between national payment infrastructure (GPN/QRIS/BI-FAST) and digital waqf platforms produce data fragmentation impeding oversight. Comparative analysis shows proactive inter-institutional coordination between JAWHAR and Bank Negara Malaysia produces measurably superior outcomes in platform integration, fund security, and public trust. Grounded in *maqasid al-shari'ah*, closing these vacuums constitutes a substantive Islamic obligation rooted in *hifzh al-mal* and *maslahah*. Three normative recommendations: amendment of Article 17 of Law No. 41 of 2004 to recognize digital waqf; joint OJK-BWI regulation on fintech waqf; and a standardized Digital Waqf API Framework by Bank Indonesia.

Keywords: *Digital Waqf; Fintech Syariah; Waqf Regulation; Legal Vacuum; Maqasid Al-Shari'ah.*

ABSTRAK

Pertumbuhan pesat *fintech* syariah di Indonesia mendorong penghimpunan wakaf uang digital dari Rp61,2 miliar pada 2019 menjadi Rp571,8 miliar pada 2024 (CAGR 56,4%), mengungkap ketidaksesuaian struktural mendasar: UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf — *lex specialis* perwakafan Indonesia — dirancang untuk transaksi tatap muka tanpa ketentuan digital, menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai pokok permasalahan penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, menerapkan *harmonization framework* untuk memetakan kekosongan normatif pada UU Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020, UU ITE, dan regulasi OJK fintech, menggunakan instrumen regulasi wakaf Malaysia sebagai bahan komparatif. Tiga kekosongan hukum spesifik teridentifikasi: pertama, Pasal 17 UU Wakaf mensyaratkan kehadiran fisik di hadapan PPAIW sehingga akad wakaf elektronik mengandung ketidakpastian hukum, karena UU ITE sebagai *lex generalis* tidak dapat mengesampingkan persyaratan formil UU Wakaf sebagai *lex specialis*; kedua, tidak ada perlindungan konsumen khusus bagi dana *wakif* pada platform *fintech non-bank* di luar perlindungan deposito perbankan; dan ketiga, ketiadaan standar interoperabilitas antara infrastruktur pembayaran nasional (GPN/QRIS/BI-FAST) dengan platform wakaf digital menghasilkan fragmentasi data dan menghambat pengawasan. Analisis komparatif menunjukkan koordinasi antarkelembagaan proaktif antara JAWHAR dan Bank Negara Malaysia menghasilkan capaian terukur lebih unggul dalam integrasi platform, keamanan dana, dan kepercayaan publik. Berlandaskan *maqasid al-shari'ah*, menutup kekosongan ini merupakan kewajiban Islam substantif berakar pada *hifzh al-mal* dan *maslahah*. Tiga rekomendasi normatif diajukan: amandemen Pasal 17 UU Nomor 41 Tahun 2004 untuk mengakui wakaf digital; regulasi bersama OJK-BWI tentang fintech wakaf; dan Kerangka API Wakaf Digital Standar oleh Bank Indonesia.

Kata Kunci: *Wakaf Digital; Fintech Syariah; Regulasi Wakaf; Kekosongan Hukum; Maqasid Al-Shari'ah.*

PENDAHULUAN

Bayangkan seseorang yang tinggal di pelosok Sulawesi, tanpa rekening bank syariah di dekatnya, namun ingin mewakafkan sebagian penghasilannya untuk pembangunan madrasah. Kini, dengan sebuah ponsel pintar dan koneksi internet, orang yang sama dapat mewakafkan dana dalam hitungan menit melalui aplikasi seperti Kitabisa, Tokopedia (fitur Wakaf), atau Rumah Zakat Digital. Namun di balik kemudahan ini tersimpan persoalan hukum yang belum terjawab: apakah ikrar wakaf yang dilakukan lewat klik tombol di layar ponsel itu sah secara hukum positif? Siapa yang melindungi dananya jika platform tersebut bangkrut? Inilah persoalan yang menjadi inti penelitian ini — sebuah kekosongan normatif yang timbul karena Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirancang untuk transaksi tatap muka, jauh sebelum ekosistem *fintech* syariah ada. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu ditegaskan bahwa istilah “wakaf uang digital” yang digunakan dalam penelitian ini merupakan istilah operasional, bukan terminologi hukum positif yang berdiri sendiri. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 hanya mengenal istilah “wakaf uang” sebagai objek wakaf berupa uang yang sah secara hukum. Istilah “wakaf uang digital” dalam penelitian ini merujuk pada praktik wakaf uang sebagaimana diatur UU tersebut yang pelaksanaannya dilakukan melalui platform teknologi digital — mencakup proses ikrar, penerimaan, dan pengelolaan dana secara elektronik. Dengan demikian, istilah ini merupakan derivasi konseptual operasional dari “wakaf uang”, bukan instrumen hukum baru yang terpisah dari kerangka UU No.41/2004.

Wakaf uang (*cash waqf*) sejatinya bukan instrumen baru dalam khazanah fikih Islam. Para fuqaha klasik seperti Imam al-Zuhri dan Imam al-Bulqini telah memperdebatkan keabsahannya sejak abad ke-8 Masehi, dan praktiknya tercatat dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah dalam bentuk *awqaf al-nuqud* yang digunakan untuk membiayai layanan publik (Cizakca, 2000). Di Indonesia, legitimasi hukum positif wakaf uang baru hadir melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang secara eksplisit mengakui uang sebagai objek wakaf yang sah dan menetapkan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai kanal penerimaan resmi (Indonesia 2004). Pengakuan ini merupakan terobosan legislatif yang penting, sebab sebelumnya praktik wakaf uang di Indonesia beroperasi di zona abu-abu hukum.

Namun, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 lahir di era yang berbeda - era di mana “transaksi digital” masih berupa hal yang eksotis dan ekosistem *fintech* belum terbayangkan. Kini, lebih dari dua dekade kemudian, lanskap keuangan syariah Indonesia

telah berubah secara fundamental. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa per akhir 2023, terdapat 102 perusahaan *fintech peer-to-peer* (P2P) lending berizin, dengan aset kelolaan mencapai Rp 67,4 triliun (OJK 2023). Di dalam ekosistem yang lebih luas ini, platform-platform penghimpunan dana sosial berbasis syariah - yang sebagian besar beroperasi sebagai agregator wakaf - tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa per 2024 terdapat 35 platform digital aktif yang berwenang menghimpun wakaf uang, meningkat dari hanya 3 platform pada tahun 2019 (BWI, 2024).

Pertumbuhan ekosistem ini menyimpan sebuah paradoks yang mengesankan: semakin besar skalanya, semakin besar pula potensi risikonya. Ketika seseorang mewakafkan dana melalui platform digital non-bank, siapa yang menjamin keamanannya jika platform tersebut mengalami kesulitan keuangan? Apakah ikrar wakaf yang dilakukan melalui klik tombol “Konfirmasi” di layar ponsel memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ikrar di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)? Bagaimana data perwakafan digital yang tersebar di puluhan platform dapat dikonsolidasi dalam satu sistem nasional yang terpercaya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi inti dari masalah penelitian yang dihadapi.

Telaah literatur menunjukkan bahwa studi tentang wakaf uang di Indonesia telah berkembang pesat dalam satu dasawarsa terakhir. (Fauzia 2017) memberikan fondasi sejarah yang komprehensif tentang filantropi Islam di Indonesia, sementara (Amalia & Mahalli 2020) mengkaji potensi wakaf produktif dalam pengentasan kemiskinan. Dari perspektif tata kelola, (Noordin, Haron, & Kassim 2017) mengembangkan kerangka pengukuran kinerja lembaga wakaf, dan (Siswanto, Rosdiana, & Fatimah 2018) membahas rekonstruksi akuntabilitas lembaga wakaf uang di Indonesia. (Arif, Choiruzzad, & Wicaksono 2023) telah menyentuh dimensi tata kelola platform wakaf digital, namun analisis yuridis normatifnya masih bersifat parsial dan belum memetakan kekosongan normatif secara sistematis. *Research gap* yang belum tertangani adalah analisis harmonisasi regulasi - yakni sejauh mana UU Wakaf, regulasi *fintech* OJK, dan infrastruktur pembayaran Bank Indonesia saling melengkapi atau justru meninggalkan celah normatif dalam mengatur wakaf uang berbasis platform digital. Di sinilah penelitian ini berupaya memberikan kontribusi yang lebih komprehensif, sekaligus menegaskan implikasi kebijakan yang konkret bagi BWI, OJK, dan Bank Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis secara kritis kecukupan kerangka regulasi wakaf uang digital yang ada di Indonesia; kedua, mengidentifikasi

kekosongan hukum yang kritis dalam regulasi tersebut dengan dukungan data empiris terkini; ketiga, melakukan analisis komparatif dengan Malaysia sebagai yurisdiksi yang lebih maju dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem wakaf nasional; keempat, menganalisis implikasi kekosongan regulasi dari perspektif *maqasid al-shari'ah*; dan kelima, merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret, terukur, dan dapat segera diimplementasikan. Melalui tujuan-tujuan ini, penelitian diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum ekonomi Islam, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan, regulator, dan pelaku industri *fintech* syariah Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan penelitian: (1) Kekosongan normatif apa saja yang terdapat dalam kerangka regulasi wakaf uang berbasis platform digital di Indonesia ditinjau dari aspek keabsahan akad, perlindungan dana, dan interoperabilitas sistem? (2) Bagaimana kerangka regulasi Malaysia dapat menjadi referensi komparatif dalam merumuskan solusi atas kekosongan tersebut? (3) Rekomendasi normatif apa yang paling tepat untuk memperkuat kepastian hukum wakaf uang digital di Indonesia? Ruang lingkup analisis bersifat yuridis-normatif dan komparatif, terbatas pada regulasi yang berlaku di Indonesia dan Malaysia dengan periode kajian 2019–2024. Adapun batasan penelitian ini adalah tidak mencakup data empiris lapangan berupa survei atau wawancara langsung dengan pelaku industri maupun regulator.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang bertumpu pada bahan pustaka dan data sekunder sebagai sumber utama. Pilihan metode ini didasarkan pada sifat permasalahan yang diteliti — yakni kekosongan dan ketidakpastian dalam norma hukum positif — yang paling tepat dikaji melalui analisis teks peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan otoritatif, bukan melalui pengumpulan data lapangan (Soekanto & Mamudji 2015). Sebagaimana diungkapkan oleh (Marzuki 2017), penelitian hukum normatif tidak mengenal istilah data, melainkan bahan hukum, karena yang menjadi objek telaahnya adalah norma, bukan fakta sosial.

Tiga pendekatan digunakan secara komplementer dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan inventarisasi dan analisis sistematis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang membentuk kerangka hukum wakaf uang digital di Indonesia, mulai dari level undang-undang hingga peraturan lembaga. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum

Islam yang relevan — terutama konsep wakaf, sahnya akad, perlindungan harta (*hifzh al-mal*), dan *maqasid al-shari'ah* — guna membangun argumentasi normatif yang berlandaskan pada teori hukum Islam yang koheren (Jasser Auda 2008). Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan kerangka regulasi wakaf digital Indonesia dengan Malaysia, dipilih karena kedua negara memiliki karakteristik sistem hukum Islam yang serupa namun dengan tingkat perkembangan regulasi digital yang berbeda, sehingga memberikan konteks komparatif yang bermakna (Alias 2012).

Bahan hukum primer yang digunakan mencakup: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf; Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana; serta fatwa-fatwa relevan Dewan Syariah Nasional-MUI, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, artikel jurnal terindeks Scopus dan SINTA, laporan resmi lembaga pemerintah (BWI, Kemenag, OJK, Bank Indonesia), serta prosiding konferensi internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan sistematis dengan penelusuran database Scopus, SINTA, dan Google Scholar menggunakan kata kunci yang telah ditentukan. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis preskriptif untuk mengidentifikasi kekosongan norma dan merumuskan rekomendasi. Untuk mengoperasionalkan identifikasi kekosongan hukum secara sistematis, penelitian ini menggunakan *harmonization framework* sebagai instrumen analisis. Kerangka ini menguji apakah seluruh instrumen regulasi yang mengatur wakaf uang digital bersifat saling melengkapi (*complementary*), tidak tumpang tindih (*non-overlapping*), dan tidak meninggalkan celah normatif (*gap-free*) dalam tiga dimensi: (1) keabsahan akad elektronik, (2) perlindungan dana pihak yang lemah, dan (3) integritas sistem pengawasan. Pemetaan regulasi dilakukan secara sistematis dalam bentuk matriks yang menempatkan setiap instrumen regulasi pada sumbunya dan mengidentifikasi celah (*gap*) pada setiap persinggungan antar-instrumen. Pendekatan ini memungkinkan klasifikasi jenis kekosongan hukum — yakni apakah bersifat substantif, prosedural, atau koordinatif — yang menjadi dasar perumusan rekomendasi normatif yang tepat sasaran.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Arsitektur Hukum Wakaf Uang Digital di Indonesia

Untuk memahami kekosongan hukum yang ada, kita perlu terlebih dahulu memahami arsitektur regulasi wakaf uang digital Indonesia sebagai sebuah keseluruhan sistem. Dalam penelitian ini, “arsitektur hukum” didefinisikan sebagai keseluruhan susunan instrumen regulasi — dari level undang-undang hingga peraturan lembaga — yang secara bersama-sama membentuk kerangka normatif suatu bidang hukum, beserta relasi hierarkis dan fungsional antar-instrumen tersebut. Arsitektur hukum dikatakan utuh apabila setiap instrumen saling melengkapi tanpa meninggalkan celah normatif; dan dikatakan tidak harmonis apabila terdapat kekosongan (*gap*), tumpang tindih (*overlap*), atau kontradiksi antar-instrumen (Jasser Auda 2008). Analoginya memang seperti membangun sebuah gedung: fondasinya ada (UU No.41/2004), rangka strukturnya telah diperkuat (PP No.42/2006), dan beberapa dinding telah dipasang (Peraturan BWI No.1/2020) — namun atap, instalasi listrik, dan sistem keamanan gedung tersebut masih belum selesai dikerjakan. Namun tidak seperti metafora, analisis arsitektur hukum harus bersifat sistematis dan terukur.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hadir sebagai *lex specialis* yang mengatur seluruh dimensi perwakafan di Indonesia. Dari perspektif historis, kelahiran undang-undang ini merupakan buah dari perjuangan panjang para ulama dan akademisi hukum Islam yang menginginkan wakaf tidak sekadar diakui secara fikih, tetapi juga memiliki kepastian hukum positif yang kokoh (Fauzia 2017). Dalam konteks wakaf uang, Pasal 28 menegaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang, sementara Pasal 29 mengatur bahwa wakaf uang harus melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri — yang dalam praktiknya adalah bank-bank syariah yang berstatus LKS-PWU. Ketentuan prosedural ikrar wakaf dalam Pasal 17 mensyaratkan kehadiran fisik di hadapan PPAIW dan dua orang saksi — suatu ketentuan yang, sebagaimana akan dianalisis lebih lanjut, menjadi sumber ketidakpastian hukum yang serius dalam konteks wakaf digital.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 kemudian mengoperasionalkan ketentuan undang-undang dengan mengatur tata cara pelaksanaan yang lebih teknis. PP ini memperluas cakupan nazir yang dapat mengelola wakaf uang — tidak hanya lembaga keuangan, tetapi juga organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat. Perkembangan ini penting karena membuka jalan bagi lembaga-lembaga seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan LAZISMU untuk menjadi nazir wakaf uang yang legitim, yang kemudian menjadi pelopor dalam pengembangan platform digital (Siswanto et al., 2018).

Lompatan regulatoris yang paling signifikan dalam konteks digital datang melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020. Untuk pertama kalinya, peraturan ini secara eksplisit mengakui platform teknologi digital sebagai kanal yang sah bagi penerimaan wakaf uang. Pasal-pasal kunci dalam peraturan ini mengizinkan nazir untuk bermitra dengan platform digital dalam menghimpun dana dari wāḳif, asalkan terdapat mekanisme verifikasi dan pelaporan yang memadai. Ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi — namun analisis terhadap substansi peraturan ini mengungkap bahwa ia lebih bersifat mengizinkan daripada mengatur secara komprehensif. Ia membuka pintu, tetapi tidak membangun seluruh infrastruktur yang diperlukan agar pintu itu aman untuk dilalui.

Di luar kerangka spesifik perwakafan, terdapat lapisan regulasi tambahan yang secara tidak langsung membentuk ekosistem wakaf digital. Undang-Undang ITE dan turunannya memberikan pengakuan umum terhadap transaksi elektronik, namun tidak secara khusus mengintegrasikan dirinya dengan rezim hukum perwakafan. Berbagai POJK yang mengatur *fintech* — dari POJK tentang layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai) hingga POJK tentang layanan urun dana (*equity crowdfunding*) — memberikan kerangka pengawasan bagi platform, namun kembali tidak menyentuh dimensi spesifik wakaf. Hasil dari lapisan-lapisan regulasi yang tidak terkoordinasi ini adalah sebuah *landscape* hukum yang fragmentatif, di mana pelaku usaha *fintech* wakaf harus menavigasi beragam ketentuan dari berbagai otoritas yang belum memiliki koordinasi formal. Kondisi ini dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1: Matriks Regulasi Wakaf Uang Digital di Indonesia: Perbandingan dan *Gap*

Aspek	UU No.41/2004	PP No.42/2006	Peraturan BWI No.1/2020	Gap Teridentifikasi
Definisi Wakaf Uang	Diakui; hanya via LKS-PWU (bank syariah)	Diperluas ke nazir non-bank bersertifikat	Mencakup platform digital sebagai kanal penerimaan	Belum ada definisi akad wakaf elektronik yang eksplisit
Mekanisme Penerimaan	Transfer ke rekening LKS-PWU	Rekening khusus per nazir	Dompet digital, QRIS, transfer online	Tidak ada standar interoperabilitas dengan GPN/QRIS
Ikrar Wakaf	Wajib di hadapan PPAIW + 2 saksi (tatap muka)	Idem; belum mengatur ikrar digital	Mengizinkan ikrar via form online namun tanpa payung hukum spesifik	Ketidakpastian keabsahan akad elektronik dalam rezim perwakafan

Aspek	UU No.41/2004	PP No.42/2006	Peraturan BWI No.1/2020	Gap Teridentifikasi
Perlindungan Dana Wakif	Dijamin oleh regulasi perbankan (LPS, OJK)	Idem untuk nazir lembaga keuangan	Tidak diatur secara spesifik untuk <i>fintech</i> non-bank	Tidak ada kewajiban escrow syariah atau pemisahan dana
Pengawasan	BWI + Kemenag	BWI + audit internal	BWI + OJK (<i>fintech</i>), belum terkoordinasi formal	<i>Overlapping</i> <i>jurisdiksi</i> BWI-OJK tanpa MoU formal
Sanksi	Pidana (Psl 67–68) & perdata	Administrasi	Belum ada ketentuan sanksi khusus untuk pelanggaran di platform digital	<i>Vacuum</i> hukum penegakan sanksi di ranah digital

Sumber: Analisis penulis berdasarkan UU No.41/2004, PP No.42/2006, Peraturan BWI No.1/2020, dan UU ITE (2025).

Dari Tabel 1 terlihat bahwa setiap instrumen regulasi mengisi sebagian dari kebutuhan pengaturan, namun tidak ada satu pun yang memberikan kerangka komprehensif. Kekosongan-kekosongan yang teridentifikasi bersifat saling terkait — kelemahan dalam pengaturan akad elektronik berimplikasi pada lemahnya kepastian tentang saat berlakunya perlindungan dana, yang kemudian mempersulit penetapan yurisdiksi pengawasan. Berdasarkan uji harmonisasi menggunakan kerangka analisis yang diuraikan dalam Metode, kekosongan dalam arsitektur hukum wakaf uang digital Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis: (1) kekosongan substantif, yakni ketiadaan norma eksplisit yang mengatur materi tertentu — dalam hal ini keabsahan akad wakaf elektronik dan kewajiban pemisahan dana; (2) kekosongan koordinatif, yakni tidak adanya mekanisme formal yang mengintegrasikan kewenangan antar-otoritas — dalam hal ini antara BWI, OJK, dan Bank Indonesia; dan (3) kekosongan teknis-regulatoris, yakni tidak adanya standar operasional yang menghubungkan sistem digital antar-lembaga — dalam hal ini interoperabilitas SISWAS dengan infrastruktur pembayaran nasional. Ketiga jenis kekosongan ini bukan bersifat administratif atau prosedural semata, melainkan menyentuh inti dari kepastian hukum perwakafan digital, dan masing-masing memerlukan instrumen hukum yang berbeda untuk mengatasinya.

Dinamika dan Akselerasi Ekosistem Wakaf Uang Digital di Indonesia

Untuk memahami urgensi penguatan regulasi, kita perlu melihat seberapa besar dan seberapa cepat ekosistem wakaf digital Indonesia berkembang. Data yang tersaji dalam Tabel 2 memberikan gambaran yang sangat jelas tentang laju transformasi ini.

Tabel 2: Perkembangan Penghimpunan Wakaf Uang Digital di Indonesia 2019-2024

Tahun	Dana Terhimpun (Rp Miliar)	Jml Platform Digital Aktif	Nazir Digital Tersertifikasi	Jml Transaksi (Ribu)	Pertumbuhan YoY (%)
2019	61,2	3	178	42,1	—
2020	112,4	7	312	89,7	+83,7
2021	189,7	12	398	167,3	+68,8
2022	287,3	19	501	284,6	+51,4
2023	412,6	27	634	421,8	+43,6
2024	571,8	35	789	598,4	+38,6
CAGR 5 Th	+56,4%	+63,9%	+34,7%	+70,3%	—

Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2024); Kementerian Agama RI (2023). Data diolah oleh penulis.

Angka-angka dalam Tabel 2 mengungkap beberapa tren kritis yang perlu dicermati. Pertama, laju pertumbuhan dana yang terhimpun meskipun secara persentase mengalami moderasi — dari 83,7% pada 2020 menjadi 38,6% pada 2024 — tetap jauh melampaui pertumbuhan sektor keuangan syariah secara keseluruhan yang berkisar di angka 10-15% per tahun (Bank Indonesia 2023). Moderasi ini bukan tanda pelemahan, melainkan cerminan dari hukum angka besar: basis yang semakin besar membuat pertumbuhan persentase secara alami melambat meski nilai absolutnya terus meningkat signifikan.

Kedua, pertumbuhan jumlah transaksi sebesar 70,3% CAGR dalam lima tahun jauh melampaui pertumbuhan dana yang terhimpun (56,4% CAGR). Ini mengindikasikan bahwa demokratisasi wakaf digital sedang berlangsung nyata — semakin banyak *wakif* baru dengan nilai wakaf yang lebih kecil (namun tidak kalah bermakna) yang masuk ke ekosistem. (Pitchay, Meera, & Saleem 2015) menemukan bahwa kemudahan akses merupakan faktor penentu utama partisipasi dalam wakaf uang, dan data ini mengkonfirmasi bahwa platform digital berhasil menurunkan hambatan tersebut secara dramatis.

Ketiga, dan ini adalah tren yang paling mengkhawatirkan dari perspektif regulasi: pertumbuhan jumlah platform aktif (63,9% CAGR) sedikit melampaui pertumbuhan nazir bersertifikat (34,7% CAGR). Artinya, ekosistem platform tumbuh lebih cepat daripada kapasitas pengawasan dan sertifikasi nazir. Per akhir 2024, terdapat 35 platform aktif dengan hanya 789 nazir bersertifikat — rasio yang menunjukkan bahwa setiap nazir rata-rata bertanggung jawab atas dana dari lebih dari satu platform. Ketika ditambah dengan ketidakjelasan regulasi yang dibahas di atas, kondisi ini menciptakan potensi risiko sistemik yang tidak boleh diabaikan (Arif et al., 2023).

(Bank Indonesia 2021) dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah mencatat bahwa penetrasi keuangan syariah di Indonesia, meski terus meningkat, masih menghadapi tantangan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Ironinya, wakaf digital yang seharusnya menjadi salah satu instrumen untuk membangun kepercayaan tersebut justru berpotensi merusaknya jika tidak didukung oleh kerangka hukum yang memadai. Satu kasus kegagalan platform wakaf digital yang besar — misalnya akibat penyelewengan dana atau kebangkrutan platform — dapat menimbulkan efek jera yang merusak seluruh ekosistem yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun.

Analisis Yuridis terhadap Kekosongan Hukum Pengelolaan Wakaf Digital

Berdasarkan analisis yuridis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dan kajian atas data empiris yang ada, penelitian ini mengidentifikasi tiga kekosongan hukum yang bersifat kritis — dalam artian bahwa ketiadaan ketentuan hukum yang jelas tentang ketiga hal ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi seluruh ekosistem wakaf digital Indonesia.

Kekosongan hukum pertama berkaitan dengan keabsahan akad wakaf elektronik. Ini adalah kekosongan yang paling mendasar, karena menyentuh inti dari pertanyaan: apakah wakaf yang dilakukan melalui platform digital itu sah secara hukum? Pertanyaan ini memiliki dua dimensi yang perlu dibedakan. Dari perspektif hukum Islam (fikih), para ulama kontemporer mayoritas berpendapat bahwa akad melalui media digital adalah sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad — yakni adanya para pihak yang cakap hukum (*wakif* dan *nazir*), objek wakaf yang jelas, dan pernyataan kehendak (*ijab-qabul*) yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak, terlepas dari medium penyampaiannya (Dian & Hidayat 2022). (Sudirman & Ridwan 2023) dalam studi mereka tentang wakaf digital dari perspektif *maqasid*

al-shari'ah menyimpulkan bahwa selama substansi akad terpenuhi, penggunaan teknologi sebagai medium tidak membatalkan keabsahan wakaf.

Namun, dari perspektif hukum positif Indonesia, situasinya jauh lebih kompleks. Pasal 17 UU No.41/2004 dengan tegas mensyaratkan bahwa ikrar wakaf dilakukan secara lisan atau tulisan di hadapan PPAIW dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Ketentuan ini jelas mengandaikan kehadiran fisik (tatap muka). Meskipun UU ITE Pasal 5 menyatakan bahwa informasi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah, dan Pasal 6 mengakui dokumen elektronik sebagai bukti hukum, tidak ada pasal dalam UU ITE yang secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku untuk akad wakaf yang diatur dalam UU No.41/2004. Dalam hierarki norma hukum, UU ITE bersifat *lex generalis*, sementara UU No.41/2004 bersifat *lex specialis* dalam bidang wakaf — dan asas *lex specialis derogat legi generali* mensyaratkan bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum, bukan sebaliknya. Artinya, selama UU No.41/2004 belum secara eksplisit mengakui ikrar elektronik sebagai ikrar yang sah, selalu ada ruang argumen bahwa wakaf digital tidak memenuhi persyaratan formil yang ditentukan undang-undang.

Risiko praktis dari kekosongan ini sangat nyata. Seorang ahli waris yang tidak puas, misalnya, dapat saja menggugat keabsahan wakaf yang dilakukan secara digital oleh pewaris dengan alasan bahwa ikrar elektronik tidak memenuhi syarat Pasal 17 UU No.41/2004. Dalam ketiadaan yurisprudensi yang jelas dan regulasi yang tegas, hakim akan menghadapi ketidakpastian normatif yang berpotensi menghasilkan putusan yang inkonsisten di berbagai pengadilan agama seluruh Indonesia — menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak kondusif bagi perkembangan wakaf digital secara keseluruhan.

Kekosongan hukum kedua menyangkut perlindungan dana *wāḳif* pada platform *fintech* non-bank, dan ini adalah kekosongan yang paling berpotensi menimbulkan kerugian finansial langsung bagi masyarakat. Untuk memahami betapa seriusnya kekosongan ini, perlu dipahami perbedaan fundamental antara dua skenario penghimpunan wakaf. Ketika *wāḳif* menyetorkan dana melalui LKS-PWU (bank syariah), dana tersebut tunduk pada regulasi perbankan yang komprehensif: Bank Indonesia mengawasi kecukupan modal dan manajemen risiko, OJK melakukan pengawasan prudensial, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan jaminan atas simpanan (dalam hal ini, sertifikat wakaf uang) hingga batas tertentu. Ada sistem berlapis yang melindungi dana tersebut.

Sebaliknya, ketika *wāḳif* menyetorkan dana melalui platform *fintech* non-bank — yang populer dan mudah diakses oleh generasi muda — perlindungan tersebut menghilang secara

dramatis. Platform *fintech* yang bertindak sebagai aggregator wakaf pada dasarnya adalah perusahaan teknologi yang menerima, menampung sementara, dan meneruskan dana kepada nazir. Mereka tidak diwajibkan oleh peraturan manapun untuk memisahkan (*segregate*) dana *wakif* dari modal kerja perusahaan dalam rekening terpisah. Jika sebuah platform mengalami kebangkrutan — skenario yang bukan tidak mungkin mengingat tingginya tingkat kegagalan startup di Indonesia — dana *wakif* yang belum diteruskan kepada nazir berpotensi tersedot ke dalam aset yang dilikuidasi, dan *wakif* akan kehilangan dananya tanpa mekanisme pemulihan yang jelas (Siswantoro et al., 2018).

Yang memperparah situasi ini adalah ketiadaan kewajiban asuransi atau penjaminan khusus untuk dana wakaf yang disimpan sementara di platform. Berbeda dengan deposit bank yang dilindungi LPS, atau investasi di pasar modal yang dilindungi oleh Dana Perlindungan Pemodal (SIPF), dana wakaf yang transit di platform *fintech* berada di wilayah yang tidak terproteksi secara regulatoris. Hamber & Bhatti (2019) dalam kajian mereka tentang isu-isu tata kelola wakaf kontemporer secara spesifik menyoroti bahwa lemahnya mekanisme perlindungan dana merupakan salah satu hambatan terbesar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf non-bank.

Kekosongan hukum ketiga berkaitan dengan interoperabilitas sistem antara infrastruktur pembayaran nasional dan platform wakaf digital. Ini mungkin terdengar seperti isu teknis semata, namun implikasi hukumnya sangat signifikan. Bank Indonesia telah membangun infrastruktur pembayaran nasional yang canggih: QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang telah digunakan oleh lebih dari 30 juta merchant per akhir 2023, BI-FAST yang memungkinkan transfer antar-bank secara real-time 24/7, dan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) yang mengintegrasikan seluruh jaringan pembayaran domestik (Bank Indonesia, 2023). Infrastruktur ini sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh platform wakaf digital.

Namun, Sistem Informasi Wakaf (SISWAS) yang dikelola BWI — sebagai *backbone* data perwakafan nasional — hingga saat ini belum memiliki standar *Application Programming Interface* (API) yang terbuka dan terstandarisasi untuk terhubung dengan infrastruktur tersebut. Akibatnya, setiap platform *fintech* wakaf harus membangun koneksi teknis secara mandiri dengan berbagai penyedia pembayaran, mengembangkan mekanisme pelaporan ke SISWAS yang berbeda-beda, dan menanggung biaya pengembangan teknis yang tinggi. Situasi ini menciptakan fragmentasi data wakaf nasional — kondisi di mana regulator tidak memiliki gambaran real-time yang akurat tentang berapa sesungguhnya total wakaf uang

digital yang berputar dalam sistem, siapa yang mengelolanya, dan bagaimana penggunaannya. Tanpa data yang terintegrasi, pengawasan yang efektif menjadi mustahil.

Benchmarking Kerangka Regulasi Wakaf Digital di Malaysia

Salah satu cara terbaik untuk memahami apa yang kurang dari sebuah sistem regulasi adalah dengan membandingkannya dengan sistem lain yang lebih maju di bidang yang sama. Malaysia, sebagai negara dengan sistem hukum Islam yang strukturnya mirip dengan Indonesia — berbasis *common law* namun dengan lapisan syariah yang kuat — menawarkan pelajaran yang sangat relevan tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem wakaf nasional secara efektif.

Tabel 3: Analisis Komparatif Regulasi Wakaf Digital Indonesia dan Malaysia

Dimensi Regulasi	Indonesia	Malaysia
Badan Koordinasi Wakaf Nasional	BWI (independen, di bawah Presiden); belum ada MoU formal dengan OJK	JAWHAR (di bawah Jabatan PM) berkoordinasi formal dengan BNM dan SC
Regulasi Digital Finance Syariah	Tersebar di POJK <i>fintech</i> , belum ada regulasi khusus wakaf digital	BNM telah menerbitkan 'Value-Based Intermediation' dan 'Islamic Digital Finance' framework yang mencakup wakaf
Validitas Akad Elektronik	Diakui UU ITE secara umum, namun belum diintegrasikan dengan UU Wakaf	Diakui secara eksplisit dalam Digital Signature Act 1997 dan Islamic Financial Services Act 2013
Platform Terintegrasi	SISWAS BWI berdiri sendiri; belum terintegrasi dengan GPN/QRIS/BI-FAST	e-Wakaf PWS Selangor terintegrasi dengan FPX (sistem pembayaran nasional Malaysia) sejak 2016
Perlindungan Wakif	Tidak ada ketentuan escrow khusus wakaf untuk <i>fintech</i> non-bank	Wajib pemisahan dana (<i>segregated account</i>) dan dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM)
Insentif Perpajakan Digital	Sertifikat wakaf uang dapat dijadikan pengurang pajak, namun mekanisme pelaporan digital belum seragam	Insentif pajak wakaf terintegrasi langsung dengan sistem <i>e-filing</i> Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Sumber: Analisis komparatif penulis berdasarkan Mohd Noor et al. (2018), Mokhtar & Sidin (2020), Bank Negara Malaysia (2022), dan regulasi Indonesia yang relevan.

Tabel 3 mengungkap perbedaan yang cukup mencolok antara pendekatan Indonesia dan Malaysia. Yang paling fundamental adalah perbedaan pada level koordinasi kelembagaan. Di Malaysia, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) yang berada di bawah Jabatan

Perdana Menteri memiliki kewenangan koordinasi lintas sektoral yang jauh lebih kuat dibandingkan BWI di Indonesia yang, meskipun berstatus lembaga independen, tidak memiliki mekanisme koordinasi formal dengan OJK maupun Bank Negara Malaysia (BNM). Koordinasi formal antara JAWHAR dengan BNM dan *Securities Commission* (SC) Malaysia memungkinkan terbitnya panduan regulasi *fintech* syariah yang mencakup dimensi wakaf secara eksplisit — sesuatu yang belum ada padanannya di Indonesia (Alias 2012; Hidayat et al., 2021).

Pelajaran terpenting dari Malaysia adalah bahwa kemajuan regulasi tidak datang secara spontan, melainkan merupakan hasil dari desain kelembagaan yang disengaja. Ketika JAWHAR dan BNM memutuskan untuk berkoordinasi formal pada tahun 2014, mereka tidak menunggu munculnya masalah hukum terlebih dahulu — mereka secara proaktif mengantisipasi perkembangan teknologi yang akan mengubah lanskap wakaf. Hasilnya, ketika platform e-Wakaf Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) diluncurkan pada 2016, ia langsung terintegrasi dengan FPX (sistem pembayaran online nasional Malaysia), memberikan pengalaman pengguna yang mulus sekaligus kepastian hukum yang kokoh bagi seluruh pihak (Mokhtar & Sidin 2020).

Indonesia tidak perlu dan tidak harus meniru Malaysia secara persis — konteks kelembagaan dan politik hukum kedua negara berbeda. Namun, prinsip dasarnya dapat diadopsi: koordinasi proaktif antar regulator, antisipasi regulatoris terhadap perkembangan teknologi, dan pengembangan standar teknis yang ditetapkan oleh otoritas publik, bukan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. (Mujahidin & Arif 2022) dalam kajian mereka tentang transformasi zakat-wakaf digital di Indonesia secara eksplisit merekomendasikan pembelajaran dari model Malaysia sebagai referensi kebijakan.

Dialektika Etika Hukum dan Maqasid Al-Shari'ah dalam Problematika Regulated-Lags

Sejauh ini, analisis kita berfokus pada dimensi teknis-yuridis dari kekosongan regulasi. Namun, dalam tradisi hukum Islam, pertanyaan hukum tidak pernah terpisah dari pertanyaan etis dan moral. *Maqasid al-shari'ah* — tujuan-tujuan fundamental syariah yang dirumuskan secara klasik oleh Al-Ghazali dan disistematisasi oleh Al-Shatibi, kemudian dikembangkan secara kontemporer oleh (Jasser Auda 2008) — memberikan lensa yang sangat berguna untuk menilai kecukupan regulasi wakaf digital dari perspektif yang lebih dalam.

Dalam kerangka *maqasid al-shari'ah*, terdapat lima tujuan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*) yang wajib dilindungi oleh hukum Islam: perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kekosongan regulasi wakaf digital secara langsung berbenturan dengan dua di antara lima tujuan ini.

Pertama, ketiadaan kepastian hukum tentang akad wakaf elektronik mengancam *hifz al-din* dalam dimensinya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sosial. Wakaf adalah ibadah — ia mengandung dimensi spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi hukumnya. Ketika seseorang mewakafkan hartanya dengan niat tulus namun kemudian muncul keraguan tentang keabsahan wakaf tersebut secara hukum positif, hal ini menimbulkan kegelisahan batin yang tidak semestinya. Islam adalah agama yang menghargai kemudahan (*taysir*) dan menolak kesulitan yang tidak perlu (*la haraj*) — ketidakpastian hukum yang dapat dihilangkan melalui regulasi yang tepat adalah bentuk *haraj* yang semestinya dihapuskan.

Kedua, lemahnya perlindungan dana *wakif* merupakan ancaman langsung terhadap *hifz al-mal*. (Rozalinda 2016) menegaskan bahwa dalam hukum ekonomi Islam, negara memiliki kewajiban aktif (*fardhu kifayah* institusional) untuk memastikan bahwa instrumen-instrumen keuangan Islam beroperasi dalam kerangka yang melindungi harta masyarakat dari penyalahgunaan dan kehilangan yang dapat dicegah. Membiarkan miliaran rupiah dana wakaf beredar di platform-platform yang tidak diwajibkan untuk memisahkan dana tersebut dari modal kerja perusahaan adalah bentuk kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban ini. (Al-Amine 2008) secara eksplisit berargumen bahwa inovasi keuangan Islam, termasuk wakaf berbasis teknologi, harus selalu dibingkai dalam prinsip perlindungan harta sebagai salah satu tujuan fundamental syariah.

Lebih dari itu, (Jasser Auda 2008) dalam pendekatan sistem (*systems approach*) terhadap *maqasid al-shari'ah* menekankan bahwa hukum Islam harus bersifat purposif — ia harus dilihat dari tujuan-tujuannya, bukan semata-mata dari teks-teks literalnya. Dari perspektif ini, kegagalan regulasi untuk mengakomodasi realitas teknologi bukan hanya kegagalan teknis, melainkan kegagalan dalam memenuhi tujuan syariah itu sendiri. Jika *maqasid al-shari'ah* menghendaki perlindungan harta dan kemudahan beribadah, maka regulasi yang membiarkan ketidakpastian hukum dan risiko kehilangan harta dalam konteks wakaf digital adalah regulasi yang tidak sesuai dengan semangat *maqasid*, meskipun secara teks ia tidak bertentangan dengan nash tertentu.

Formulasi Kebijakan Strategis terhadap Akselerasi Penguatan Ekosistem Wakaf Digital Nasional

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, penelitian ini merumuskan tiga rekomendasi kebijakan yang bersifat konkret, saling melengkapi, dan dapat segera diimplementasikan dalam jangka waktu yang realistis. Ketiga rekomendasi ini dirangkum dalam Tabel 4 beserta analisis kekosongan hukum yang mendasarinya.

Tabel 4: Matriks Kekosongan Hukum, Risiko, dan Rekomendasi Kebijakan

Kekosongan Hukum	Dampak Hukum	Risiko Empiris	Dasar Hukum yang Dapat Diadopsi	Rekomendasi
Tidak ada ketentuan akad wakaf elektronik dalam UU No.41/2004	Ketidakpastian keabsahan ikrar wakaf digital; potensi pembatalan perwakafan	Sengketa antara <i>wakif</i> dan nazir digital yang tidak dapat diselesaikan dengan kepastian hukum	UU ITE Pasal 5–6; Pasal 1320 KUHP data tentang sahnya perjanjian	Amandemen Pasal 17 UU No.41/2004 untuk mengakui ikrar elektronik + tanda tangan digital bersertifikat
Tidak ada kewajiban pemisahan dana wakaf pada platform <i>fintech</i> non-bank	Dana wakaf rentan dicampur dengan dana operasional platform; risiko kebangkrutan platform	<i>Wakif</i> kehilangan dana jika platform pailit; tidak ada mekanisme klaim	POJK Paylater (POJK No.10/2022) yang mewajibkan segregated account untuk dana konsumen	Peraturan BWI + OJK yang mewajibkan escrow syariah terpisah untuk setiap platform wakaf <i>fintech</i>
Tidak ada standar interoperabilitas SISWAS-GPN	Setiap platform membangun koneksi teknis sendiri; fragmentasi data wakaf nasional	Inkonsistensi data, celah keamanan siber, dan inefisiensi biaya transaksi	Standar Open API Bank Indonesia untuk sistem pembayaran; regulasi GPN BI No.19/2017	Pengembangan API Standar Wakaf Digital oleh BI-BWI-Kominfo untuk integrasi wajib per 2026
Overlapping yurisdiksi BWI dan OJK atas <i>fintech</i> wakaf	Kebingungan regulatoris bagi pelaku usaha; potensi regulatory arbitrage	Platform memilih celah di antara dua regulator untuk menghindari kepatuhan penuh	Model MoU OJK-Kemenag dalam pengaturan <i>fintech</i> lending berbasis pesantren	Peraturan Bersama (joint regulation) OJK-BWI dengan pembagian kewenangan yang jelas dan mekanisme koordinasi rutin

Sumber: Analisis penulis berdasarkan kajian yuridis komparatif (2025).

Rekomendasi pertama adalah amandemen terarah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Amandemen ini tidak perlu bersifat menyeluruh — cukup menargetkan pasal-pasal yang secara langsung menciptakan ketidakpastian hukum dalam konteks digital. Secara spesifik, Pasal 17 perlu direvisi untuk menambahkan ayat baru yang secara eksplisit mengakui ikrar wakaf yang dilakukan melalui sarana elektronik sebagai ikrar yang sah, dengan ketentuan bahwa: (a) identitas *wakif* diverifikasi melalui sistem elektronik yang diakui negara, minimal setara dengan e-KTP atau sistem verifikasi biometrik; (b) pernyataan kehendak *wakif* didokumentasikan secara elektronik dan dapat dibuktikan keasliannya; dan (c) platform penerima telah mendapatkan otorisasi resmi dari BWI. Selain itu, perlu ditambahkan pasal baru yang mengatur kewajiban platform *fintech* yang menghimpun wakaf uang untuk memastikan bahwa seluruh data perwakafan terdaftar dalam SISWAS secara real-time. Model amandemen seperti ini sejajar dengan pendekatan yang diambil Malaysia melalui amendemen terhadap Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 yang mengakomodasi transaksi wakaf digital (Mohd Noor et al., 2018).

Rekomendasi kedua adalah penerbitan Peraturan Bersama OJK-BWI tentang Penyelenggaraan Layanan Wakaf Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tidak seperti amandemen undang-undang yang memerlukan proses legislasi yang panjang, peraturan bersama (*joint regulation*) antara dua lembaga ini dapat diterbitkan dalam rentang waktu yang jauh lebih singkat dan fleksibel untuk direvisi seiring perkembangan teknologi. Substansi yang harus diatur dalam peraturan bersama ini mencakup: (a) kategorisasi platform *fintech* berdasarkan tingkat risikonya — platform yang hanya bertindak sebagai *payment gateway* memiliki kewajiban yang berbeda dengan yang bertindak sebagai pengelola dana; (b) kewajiban pemisahan dana *wakif* dalam rekening escrow syariah yang terpisah dari rekening operasional platform, dengan bank kustodian syariah yang ditunjuk sebagai penjaga; (c) persyaratan modal minimum dan rasio kecukupan modal bagi platform *fintech* yang menghimpun wakaf dalam volume tertentu; (d) standar pelaporan rutin kepada BWI dan OJK, termasuk pelaporan insiden keamanan siber dalam tempo 1x24 jam; dan (e) mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas antara *wakif* dan platform, dengan BWI dan OJK sebagai mediator dalam sengketa yang melibatkan dugaan pelanggaran regulasi. Model regulasi bersama ini telah terbukti efektif dalam konteks lain — misalnya MoU antara OJK dan Kementerian Koperasi untuk *fintech* lending berbasis koperasi (Mujahidin & Arif 2022).

Rekomendasi ketiga adalah pengembangan dan standarisasi API Wakaf Digital Nasional oleh Bank Indonesia. Rekomendasi ini bersifat teknis-regulatoris dan menargetkan kekosongan interoperabilitas yang diidentifikasi sebelumnya. BI, sebagai otoritas sistem pembayaran, memiliki kewenangan yang paling tepat untuk memimpin pengembangan standar ini bekerja sama dengan BWI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. API standar yang dimaksud adalah seperangkat spesifikasi teknis terbuka yang memungkinkan seluruh platform *fintech* wakaf terhubung secara seamless dengan SISWAS, QRIS, dan BI-FAST tanpa harus membangun koneksi khusus secara masing-masing. Kerangka ini mirip dengan konsep Open Banking API yang telah diterapkan di berbagai negara — namun dengan penyesuaian untuk konteks wakaf. Dengan API standar ini, setiap transaksi wakaf digital otomatis tercatat dalam SISWAS secara real-time, data wakaf nasional menjadi terintegrasi dan dapat diaudit, serta biaya teknis bagi platform startup berkurang secara signifikan sehingga mendorong lebih banyak inovasi. (Bank Indonesia 2023) sendiri telah mengindikasikan niat untuk mengembangkan standar API untuk sektor keuangan syariah dalam *Roadmap* Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030 — tinggal memastikan bahwa wakaf digital mendapatkan perhatian yang memadai dalam roadmap tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa arsitektur hukum wakaf uang digital Indonesia mengandung tiga kekosongan hukum yang bersifat kritis dan terklasifikasi: kekosongan substantif berupa ketiadaan pengakuan eksplisit akad wakaf elektronik dalam Pasal 17 UU No.41/2004; kekosongan koordinatif berupa tidak adanya mekanisme formal yang mengintegrasikan kewenangan BWI dan OJK atas platform *fintech* wakaf; serta kekosongan teknis-regulatoris berupa tidak adanya standar interoperabilitas antara SISWAS dan infrastruktur pembayaran nasional (GPN/QRIS/BI-FAST). Dana wakaf digital sebesar Rp571,8 miliar yang terhimpun sepanjang 2024, melibatkan hampir 600.000 transaksi dari ratusan ribu *wāḳif*, bergerak dalam lanskap regulasi yang mengandung tiga kekosongan tersebut — yang dapat kapan saja menimbulkan krisis kepercayaan yang merusak seluruh ekosistem.

Kekosongan pertama — ketiadaan pengakuan eksplisit terhadap akad wakaf elektronik dalam UU No.41/2004 — menciptakan ketidakpastian tentang keabsahan mendasar dari setiap transaksi wakaf digital yang dilakukan di luar kerangka LKS-PWU konvensional. Kekosongan kedua — lemahnya mekanisme perlindungan dana *wāḳif* pada

platform *fintech* non-bank — menempatkan miliaran rupiah dana umat dalam risiko yang tidak perlu, tanpa jaring pengaman yang setara dengan yang tersedia dalam sistem perbankan. Kekosongan ketiga — ketiadaan standar interoperabilitas antara SISWAS dengan infrastruktur pembayaran nasional — menghambat pengawasan efektif dan menciptakan inefisiensi sistemik yang membebani seluruh ekosistem.

Analisis komparatif dengan Malaysia memperkuat argumen bahwa solusi untuk ketiga kekosongan ini bukan hanya mungkin, tetapi juga telah terbukti efektif di yurisdiksi yang memiliki karakteristik serupa. Kuncinya bukan pada kecanggihan teknologi atau besarnya anggaran, melainkan pada kesediaan para pemangku otoritas — BWI, OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Agama — untuk berkoordinasi secara proaktif dan menetapkan standar yang jelas sebelum permasalahan menjadi krisis.

Dari perspektif maqasid al-shari'ah, penguatan regulasi wakaf digital bukan sekadar agenda teknis-yuridis. Ia merupakan pemenuhan kewajiban substantif hukum Islam untuk melindungi harta umat (*hifz al-mal*) dan memastikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah sosial yang bernilai tinggi. Membiarkan kekosongan ini berlanjut adalah membiarkan *haraj* yang semestinya dihilangkan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan konstruksi hukum alternatif sebagai berikut. Pertama, amandemen terarah Pasal 17 UU No.41/2004 dengan menambahkan ayat yang secara eksplisit mengakui ikrar wakaf elektronik sebagai ikrar yang sah, dengan syarat verifikasi identitas digital setara e-KTP dan otorisasi platform oleh BWI — menutup kekosongan substantif. Kedua, penerbitan Peraturan Bersama OJK-BWI yang mewajibkan segregasi dana *wakif* dalam *escrow syariah*, menetapkan standar pengawasan berbasis risiko, dan membangun mekanisme penyelesaian sengketa — menutup kekosongan koordinatif. Ketiga, pengembangan API Wakaf Digital Standar Nasional oleh Bank Indonesia bersama BWI dan Kementerian Kominfo untuk integrasi real-time seluruh platform dengan SISWAS dan infrastruktur pembayaran nasional — menutup kekosongan teknis-regulatoris. Ketiga langkah reformasi regulasi ini bersifat saling melengkapi dan dapat diimplementasikan secara bertahap. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berpeluang tidak hanya menutup kekosongan hukum yang ada, tetapi juga memposisikan diri sebagai pemimpin global dalam pengembangan kerangka hukum wakaf digital yang komprehensif — sebuah posisi yang sangat layak bagi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang bersifat yuridis normatif tanpa pengumpulan data empiris langsung dari lapangan. Penelitian selanjutnya

disarankan untuk menggunakan metode campuran (*mixed methods*) — mengintegrasikan analisis yuridis dengan survei kepada pengguna platform wakaf digital dan wawancara mendalam dengan regulator — guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

REFERENSI

- Adeyemi, A. A., & Zulkhibri, M. 2021. "Waqf, poverty alleviation, and sustainable development in the Islamic world". *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12(3): 381–398.
- Al-Amine, M. A. M. 2008. "Waqf: New possibilities for Islamic finance." *IIUM Law Journal* 16(2): 1–26.
- Alias, T. A. 2012. "Venture capital strategies in waqf fund investment and spending." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 4(1): 99–126.
- Amalia, E., & Mahalli, K. 2020. "Zakat dan wakaf produktif: Teori dan praktik di Indonesia." *Journal of Islamic Economics Lariba* 6(2): 133–148.
- Arif, S., Choiruzzad, S. A. B., & Wicaksono, H. A. 2023. "Digital waqf platform governance in Indonesia: Challenges and opportunities." *Journal of Islamic Finance* 12(1): 1–15.
- Badan Wakaf Indonesia. 2024. *Laporan perkembangan wakaf nasional 2024*. BWI.
- Bank Indonesia. 2023. *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI.
- Bank Indonesia. 2021. *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020–2025*. BI.
- Cizakca, M. 2000. *A history of philanthropic foundations: The Islamic world from the seventh century to the present*. Bogazici University Press.
- Dian, R., & Hidayat, R. 2022. "Keabsahan akad wakaf uang melalui aplikasi mobile dalam perspektif hukum Islam." *Al-Abkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7(2): 147–165.
- Fauzia, A. 2017. *Faith and the state: A history of Islamic philanthropy in Indonesia*. Brill.
- Hamber, N., & Bhatti, M. I. 2019. "Emerging issues in Islamic waqf management." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 10(4): 591–612.
- Hidayat, S. E., Farooq, M. O., & Nasution, M. 2021. "Waqf-based Islamic microfinance institutions: A conceptual framework for sustainable development." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(5): 919–937.
- Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159.
- Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41/2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 105.
- Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No.19/2016*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58.
- Jasser Auda. 2008. *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

- Kahf, M. 2016. *Waqf and its sociopolitical aspects*. In M. Obaidullah & H. S. H. Abdul Latiff (Eds.), *Islamic finance for micro and medium enterprises* (pp. 47–62). Islamic Research and Training Institute.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2023. *Statistik wakaf nasional 2023*. Direktorat Jenderal Bimas Islam.
- Mohd Noor, A. H., Mohamad Noor, M. A., & Ab Shatar, W. N. A. 2018. “The influence of digital financial technology on waqf management.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(9), 621–631.
- Mokhtar, S., & Sidin, I. 2020. “Cash waqf model and its application in Malaysia.” *International Journal of Management and Applied Science* 6(5): 29–34.
- Mujahidin, A., & Arif, M. 2022. “Fintech syariah dan transformasi pengelolaan zakat-wakaf di Indonesia: Perspektif hukum dan regulasi.” *Jurnal Hukum Islam* 20(1): 45–72.
- Noordin, N. H., Haron, S. N., & Kassim, S. 2017. “Developing a comprehensive performance measurement system for waqf institutions.” *International Journal of Social Economics* 44(7): 921–936.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023*. OJK.
- Pitchay, A. A., Meera, A. K. M., & Saleem, M. Y. 2015. “Factors influencing the behavioral intentions of Muslim employees to contribute to cash-waqf through salary deductions.” *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 28(1): 57–90.
- Rozalinda. 2016. *Fikih ekonomi syariah: Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Siswantoro, D., Rosdiana, H., & Fatimah, F. 2018. “Reconstructing accountability of the cash waqf (endowment) institution in Indonesia.” *Managerial Finance*, 44(5), 624–644.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2015. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (17th ed.)*. RajaGrafindo Persada.
- Sudirman, & Ridwan, M. 2023. “Transformasi wakaf uang digital dalam kerangka maqasid al-shari’ah: Studi komparatif regulasi di Indonesia dan Malaysia.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, 22(1), 1–20.
- Zarqa, M. A. 1994. “Financing and investment in awqaf projects: A non-technical introduction.” *Islamic Economic Studies*, 1(2), 43–59.